



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Muhjiharto, Tempat lahir Ngawi, Tanggal lahir 12 Mei 1968, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Perum Chrisan Blok A No.5 Dusun Cabean lor Rt.029 Rw 003 Desa Ketanggi Kec.Ngawi Kab.Ngawi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 78/Pdt.P/2023/PN Ngw, tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Ngw tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat yang bersangkutan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Register Perkara Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Ngw tertanggal 12 Desember 2023, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3521091205680003;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Nurul Hasanah, pada tanggal 16 Maret 1996 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dili Barat, Kabupaten Dili Provinsi Timor Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/08/III/96;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. UNGGUL YUDHO PRAKOSO, Laki-laki, lahir di Dili, 09 Februari 1997, beragama Islam;
 - b. DYAH AYU PRAMESWARI, Perempuan, Lahir di Ngawi, 20 Mei 2004, beragama Islam;
 - c. MUHAMMAD ABBAS JAGAD NARENDRA, Laki-laki, Lahir di Ngawi, 29 September 2008, beragama Islam;
- sekarang tinggal bersama Ayah kandungnya di Perum Chrisan Blok A No 5 Dusun Cabean Lor, RT. 029. RW. 003, Desa Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

4. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2022 Istri Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit, dan dalam keadaan Islam bertempat tinggal terakhir di Perum Chrisan Blok A No 5 Dusun Cabean Lor, RT. 029. RW. 003, Desa Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi berdasarkan Akta Kematian Nomor 3521-KM-30032023-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;

5. Bahwa setelah Istri Pemohon (Almarhumah) meninggal dunia, maka Hak Perwalian (Hak Asuh) dari anak tersebut diatas berada dibawah pengasuhan Pemohon;

6. Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 593/020/404.601.3/2023 tertanggal 11 Desember 2023 Istri Pemohon (Almarhumah) meninggalkan 4 ahli waris yang sah yaitu :

- a. MUJIHARTO, NIK: 3521091205680003, laki-laki, Pekerjaan Karyawan PLN, beralamatkan di Perum Chrisan Blok A No 5 Dusun Cabean Lor, RT. 029. RW. 003, Desa Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- b. UNGGUL YUDHO PRAKOSO, NIK: 3521090902970003, Laki-laki, Pekerjaan Pelajar, beralamatkan di Perum Chrisan Blok A No 5 Dusun Cabean Lor, RT. 029. RW. 003, Desa Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- c. DYAH AYU PRAMESWARI, NIK: 3521086005040003, Perempuan, Pekerjaan Pelajar, beralamatkan di Perum Chrisan Blok A No 5 Dusun Cabean Lor, RT. 029. RW. 003, Desa Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- d. MUHAMMAD ABBAS JAGAD NARENDRA, NIK: 3521092909080001, Laki-laki, Pekerjaan Pelajar, beralamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Chrisan Blok A No 5 Dusun Cabean Lor, RT. 029. RW. 003,
Desa Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

7. Bahwa MUHAMMAD ABBAS JAGAD NARENDRA adalah anak kandung dari Pemohon dan Istri Pemohon (Almarhumah) yang belum cukup dewasa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Ketanggi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tertanggal 07 Desember;

8. Bahwa Perwalian anak Pemohon dan Istri Pemohon (Almarhumah) yang bernama NURUL HASANAH, kepada Pemohon selaku Ayah Kandung yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut guna melakukan kerelaan atas peralihan hak atas tanah, tindakan dan perbuatan hukum dan guna mewakili kepentingan anak yang seluas luasnya baik diluar maupun di dalam Pengadilan;

9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Izin Jual ini agar diterbitkan Penetapan Wali atas anak yang bernama MUHAMMAD ABBAS JAGAD NARENDRA, karena diperlukan guna memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/ administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

10. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ABBAS JAGAD NARENDRA masih dibawah umur atau belum cukup umur (belum dewasa) dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngawi untuk memberikan izin kepada Pemohon yang mewakili anak Pemohon MUHAMMAD ABBAS JAGAD NARENDRA guna menjual tanah bersertifikat SHM Nomor: 1816 dengan Luas tanah 195 m², yang terletak di Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atas nama NURUL HASANAH yang merupakan Almarhumah (Istri Pemohon) atau Ibu Kandung dari MUHAMMAD ABBAS JAGAD NARENDRA berdasarkan surat Keterangan dari Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi tertanggal 07 Desember 2023;

11. Bahwa untuk sahnya Penetapan Permohonan Izin Jual tersebut Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngawi

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama MUHAMMAD ABBAS JAGAD NARENDRA lahir di Ngawi, 29 September 2008 dibawah perwalian Pemohon sebagai Ayah kandungnya;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wakil dari/ atau wali dari anak MUHAMMAD ABBAS JAGAD NARENDRA untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1816 yang terletak di Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, atas nama NURUL HASANAH seluas 195 m²;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia No.3521091205880003 atas nama Mujiharto , selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 3521095902920003 atas nama Unggul Yudho Prakoso, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia No.3521088005040003 atas nama Dyah Ayu Prameswari , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Abbas Jagad Narendra, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurul Hasanah, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Surat keterangan ahli waris, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Surat Perwalian selaku wali Muhammad Abbas Jagad Narendra selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopi Sertipikat Hak milik No.1816, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/08/III/96 atas nama Mujiharto dengan Nurul Hasanah, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotocopi Kartu Keluarga No.3521091902065845 nama kepala keluarga Mujiharto, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotocopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, yang setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan asli bukti surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ari Wibowo

- Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi ;
- Bahwa Saksi menjadi tetangga Pemohon sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni, Unggul Yudho Prakoso, Dyah Ayu Prameswari dan Muhammad Abbas Jagat Narendra;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak Pemohon lahir;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Nurul Hasanah namun sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan istri Pemohon meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu dihadirkan dipersidangan terkait masalah apa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Siti Sumarni

- Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi ;
- Bahwa Saksi menjadi tetangga Pemohon sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon menikah tahun berapa tidak tahu namun yang Saksi tahu menikahnya di Dili Timor Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahustatus Pemohon dan istri Pemohon sebelum menikah;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni,

1. Unggul Yudho Prakoso, lahir 1976;
2. Dyah Ayu Prameswari, lahir tahun 2004;
3. Muhammad Abbas Jagat Narendra, umur 16 tahun;

- Bahwa nama istri Pemohon adalah Nurul Hasanah namun sekarang sudah meninggal;

- Bahwa Istri Pemohon meninggal pada tanggal 7 Agustus 2022 karena sakit;

- Bahwa anak-anak pemohon sekarang hidup bersama Pemohon sebagai orang tuannya;

- Bahwa Saksi dihadirkan disini kaitannya dengan mengurus tanah yang ada di Perumahan Krisan yang dulu tanah tersebut atas nama Ibu dan sekarang atas nama bapak;

- Bahwa yang Saksi tahu tanah tersebut tanah Hak milik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Puryanto

- Bahwa Pemohon adalah sepupu Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon semenjak menikah;

- Bahwa Saksi menikah dengan istri Saksi yakni Dewi sejak tahun 2023;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan istrinya bernama Nurul Hasanah;

- Bahwa Pemohon menikah tahun 1996 menikahnya di Timor Timur Deli;

- Bahwa saat Menikah dengan Pemohon statusnya perawan dan jejak;

- Bahwa Pemohon menikah dengan agama Islam;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni,

1. Unggul Yudho Prakoso, lahir 1976;
2. Dyah Ayu Prameswari, lahir tahun 2004;
3. Muhammad Abbas Jagat Narendra, umur 16 tahun;

- Bahwa Pemohon bekerja di kantor PLN;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Krisan bersama anak-anaknya;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal tahun 2022;
- Bahwa Pemohon sekarang belum menikah lagi;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini terkait masalah dengan perwalian anak nomor 3 yang bernama Narendra harus ada Penetapan dari Pengadilan dan Pemohon sebagai walinya;
- Bahwa tanah yang akan dijual atas nama istri Pemohon yakni Nurul Hasanah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya, yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai orang tua mewakili kepentingan anak pemohon sebagai ahli waris, yang mana anak Pemohon yang belum dewasa bernama Muhammad Abbas Jagad Narendra, memohon izin untuk menjadi wali dari anak kandungnya tersebut sehingga guna menjual tanah sertifikat Hak Milik nomor 1816 yang terletak di Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi kabupaten Ngawi dengan luasan 195 m² atas nama istri Pemohon yang telah meninggal dunia yakni Nurul Hasanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan selain itu pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Ari Wibowo, Siti Sumarni dan Puryanto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah serta juga telah didengar keterangan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim yang memeriksa permohonan ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dapat diajukan di Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1) yakni berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal saat ini di Perum Chrisan Blok A no. 5 Rt.29 Rw.003 Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, yang mana alamat tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon, keterangan saksi-saksi dan didukung dengan keterangan pemohon sendiri dipersidangan maka diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan isterinya Nurul Hasanah telah menikah secara sah pada tanggal 16 Maret 1996 berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor 174/08/III/96 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dili Barat, Kabupaten Dili;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Unggul Yudho Prakoso, Dyah Ayu Prameswari dan Muhammad Abbas Jagad Narendra;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Muhammad Abbas Jagad Narendra tersebut belum dewasa menurut hukum berdasarkan bukti surat P-4;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Nurul Hasanah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2022 di Surakarta (bukti surat P-5) dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung dan Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon memohon ijin ke Pengadilan agar dapat menjadi wali dari Muhammad Abbas Jagad Narendra untuk menjual tanah yang terletak di Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi kabupaten Ngawi (bukti surat P-8) yakni sertifikat Hak Milik nomor 1816 dikarenakan anak Pemohon yang bernama Muhammad Abbas Jagad Narendra masih dibawah umur yakni belum berusia 18 tahun;



- Bahwa tujuan dari penjualan sebidang tanah dan bangunan tersebut adalah untuk membiayai segala kebutuhan pemohon dan anak-anak pemohon kedepannya khusus dibidang Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon adalah suami yang sah dari isterinya yang bernama Nurul Hasanah yang telah meninggal dunia terlebih dahulu (bukti P-5), maka berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUHPdata, *"bahwa anak-anak atau keturunan-keturunan sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka atau keluarga sedarah mereka dari garis keatas tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu"*, dengan demikian sesungguhnya perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri, namun demikian karena praktek didalam masyarakat memerlukan sebagai hukum yang hidup, dalam hal adanya perbuatan yang bersifat insidentil seperti dalam permohonan *a quo* adalah untuk mewakili anak dibawah umur mengalihkan atau menjual harta anak tersebut, maka permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon agar pemohon ditetapkan sebagai orang tua yang dapat mewakili anaknya untuk melakukan segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam **Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, *"bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya"* dan Ayat (2) *"bahwa orang tua dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik didalam dan diluar Pengadilan"*, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka anak pemohon berada dibawah kekuasaan pemohon dan istrinya, namun apabila salah satu orang tua meninggal dunia baik suami atau istri maka anak-anaknya tersebut berada dibawah kekuasaan orang tua yang masih hidup, kecuali dalam hal orang tua tersebut tidak bertanggung jawab atau dicabut kekuasaannya, maka anak-anak tersebut dapat mengangkat wali sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 51 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bagi anak yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya yang sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon saat ini masih hidup sebagai suami yang sah dari seorang isteri yakni Nurul Hasanah (bukti P-5) yang telah meninggal lebih dahulu dan sebagai ayah kandung dari anaknya yang bernama Muhammad Abbas Jagad Narendra (bukti P-4 dan P-7), maka ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka berdasarkan bukti surat tersebut diatas, bahwa anak yang bernama Muhammad Abbas Jagad Narendra tersebut masih berada dibawah kekuasaan ayahnya yakni Pemohon karena anak Pemohon tersebut belum berusia 18 tahun sehingga Pemohon berhak untuk mewakili anaknya tersebut selama belum dianggap dewasa sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa petitum pemohon mengenai hal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena sudah diatur secara jelas dan pasti dalam perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon yang memohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Muhammad Abbas Jagad Narendra untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1816 yang terletak dikelurahan Ketanggi, kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atas nama Nurul Hasanah seluas 195 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon, terbukti bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk ditetapkan menjadi wali dari anaknya yang belum dewasa dan untuk menjual harta kekayaan bersama peninggalan pemohon dengan isterinya berupa sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. : 1816, terletak di Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi kabupaten Ngawi dengan luasan 195 m² adalah untuk beberapa kepentingan yakni untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan anak serta pendidikan anak pemohon nantinya, maka dengan demikian setelah mencermati fakta persidangan karena Pemohon merupakan wali dari anak Pemohon yang belum dewasa maka dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon sehingga berdasarkan azas kemanfaatan maka permohonan pemohon untuk bertindak dihadapan hukum sebagai wali terhadap anak Pemohon yang bernama Muhammad Abbas Jagad Narendra dapat untuk dikabulkan dengan perubahan pada bunyi amar tanpa

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi substansinya untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 47 dan 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tuanya bertindak untuk atas nama Muhammad Abbas Jagad Narendra **khusus** dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan menjual tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1816 dengan luas 195 m² yang terletak di Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi kabupaten Ngawi;
3. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini Kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sebagai hakim tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim,

Sri Utami, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);